At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 12 (2) – Nov 2026 133-146

E-ISSN 2502-2997
P-ISSN 2461-0410

TINJAUAN TENTANG EKSTRAKURIKULER PERTANIAN MADRASAH ALIYAH *MA'HAD AL-ZAYTUN* BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 DAN MAQASHID SYARIAH

Herry Suhardono[1], Abdur Rahim[2]
[1] *Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia*
[2] *Universitas Muhammadiyah Jakarta*

Corresponding Author: Herry Suhardono E-mail: Fadhilahamirul3@gmail.com

Received: Oct 19, 2026	Revised: Oct 28, 2026	Accepted: Nov 09, 2026	Online: Nov 10, 2026

ABSTRAK

Penguatan pendidikan pertanian menjadi salah satu upaya mendukung tujuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan pangan. Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* mengimplementasikannya melalui ekstrakurikuler pertanian yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian terhadap pangan. Dari perspektif *Maqashid Syariah*, kegiatan ini juga mencerminkan nilai *Hifz al-Nafs* dalam menjaga keberlangsungan hidup melalui pemenuhan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kesesuaian pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian di MA *Ma'had Al-Zaytun* dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan prinsip *Hifz al-Nafs*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Tentang Ekstrakurikuler Pertanian Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Buku dengan judul Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu: Biografi, Pemikiran dan Gerakan karya Imam Ghazali Said, dan Buku *Al-Zaytun* Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara karya Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui teknik *finding*, *organizing*, dan *editing*, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan *triangulasi*, *member check*, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian di Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melalui pembelajaran berbasis praktik yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, karakter peserta didik, serta mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan; (2) pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian telah sejalan dengan tujuan *Hifz al-Nafs* dalam *Maqashid Syariah* melalui pembentukan kesadaran akan pentingnya penyediaan pangan yang *halal*, aman, bergizi, dan berkelanjutan sebagai upaya menjaga kehidupan manusia, sekaligus memperkuat kemaslahatan dan keberlanjutan ketahanan pangan.

Kata Kunci: *Tinjauan, Ekstrakurikuler Pertanian, MA Ma'had Al-Zaytun, Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2012, Maqashid Syariah*

Journal Homepage https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
How to cite: Suhardono, H., & Rahim, A. (2026). TINJAUAN TENTANG EKSTRAKURIKULER PERTANIAN MADRASAH ALIYAH MA'HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 DAN MAQASHID SYARIAH. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, *12*(2), 133–146. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.594

Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Penguatan sektor pertanian menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan harus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan yang aman dan bermutu (Ardani, 2020).

Dalam Pasal 3, UU ini memuat tujuan penyelenggaraan pangan, di antaranya mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional serta melindungi seluruh aktivitas yang mendukung keberlangsungannya (Bawuna, 2022). Dengan demikian, pendidikan berbasis pertanian menjadi salah satu elemen strategis dalam membangun generasi muda yang memiliki pengetahuan dan kecakapan praktis dalam bidang pangan.

Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* merupakan lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas pembelajaran berbasis praktik lapangan, termasuk melalui kegiatan ekstrakurikuler pertanian. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkaya keterampilan peserta didik, tetapi juga membentuk kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *Ma'had Al-Zaytun* berperan penting dalam penguatan kemandirian pangan melalui pendidikan dan praktik pertanian terpadu (Fauzi et al., 2025).

Pembinaan peserta didik melalui aktivitas ekstrakurikuler seperti budidaya tanaman pangan, pengolahan hasil pertanian, dan konservasi lahan dapat menjadi ruang edukasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan sektor pertanian nasional. Dalam konteks pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan kapasitas remaja, baik dalam aspek kognitif, sosial, maupun keterampilan hidup (Farb & Matjasko, 2012).

Dengan mengintegrasikan pertanian ke dalam aktivitas ekstrakurikuler, satuan pendidikan dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap sektor agraris, yang dewasa ini menghadapi tantangan serius seperti alih fungsi lahan, rendahnya minat regenerasi petani, dan ketergantungan pada sumber pangan eksternal (Herlindah et al., 2022). Oleh karena itu, penguatan aktivitas pertanian di lembaga pendidikan menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi tujuan UU Pangan.

Dari perspektif Islam, aktivitas pertanian memiliki posisi penting sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan hidup manusia. *Maqashid Syariah*, khususnya aspek *Hifz al-Nafs*, menekankan perlunya menjaga keberlangsungan hidup secara fisik, termasuk melalui pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat, terjangkau, dan berkelanjutan (Agusti & Rahmat, 2022).

Kegiatan pertanian yang dilakukan peserta didik dalam lingkungan pendidikan dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai perlindungan jiwa, karena melalui kegiatan tersebut mereka dilatih untuk memahami pentingnya produksi pangan yang aman dan mencukupi. Perspektif ini juga sejalan dengan pandangan ulama tafsir bahwa upaya memenuhi kebutuhan pokok manusia merupakan bagian dari ikhtiar menjaga keberlangsungan hidup yang dianjurkan dalam ajaran Islam (Mawardi, 2010).

Berbagai penelitian dalam bidang ekonomi pertanian berbasis *syariah* menunjukkan bahwa penguatan sektor pertanian sangat diperlukan karena sektor ini berperan langsung

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya bergantung pada kegiatan agraris (Batool & Shakeel, 2021). Kebijakan pemerintah yang mengatur pengendalian harga pangan, perlindungan bagi petani, serta distribusi pangan yang merata menegaskan bahwa pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional (Karim, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, memasukkan pendidikan pertanian ke dalam lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Aliyah menjadi langkah penting agar peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang arti strategis sektor pertanian dalam mendukung penyelenggaraan pangan nasional (Lutfullah & ul Haq, 2018).

Ma'had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan yang menggabungkan pembelajaran umum, pendidikan agama, dan keterampilan praktis memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar lebih peka terhadap persoalan pangan dan pertanian. Hal ini karena pendekatan pendidikan yang terpadu memungkinkan peserta didik memahami isu-isu agraris tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sudut pandang etika dan tanggung jawab sosial. Pendekatan tersebut sejalan dengan kajian *fiqh siyasah* yang memposisikan lembaga pendidikan sebagai aktor strategis dalam membangun masyarakat yang mandiri, berdaya, serta mampu menjawab kebutuhan sosial melalui proses pendidikan yang sistematis (Hadid et al., 2024). Dalam konteks ini, kegiatan ekstrakurikuler pertanian di MA *Ma'had Al-Zaytun* berfungsi sebagai ruang belajar langsung yang membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan ekologis, keterampilan pertanian, dan pemahaman nilai-nilai *syariah* yang berhubungan dengan pengelolaan pangan berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas kegiatan ekstrakurikuler pertanian perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah selaras dengan tujuan penyelenggaraan pangan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta nilai *Hifz al-Nafs* sebagai salah satu prinsip utama dalam *Maqashid Syariah*. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya memberi pengalaman praktik kepada peserta didik, tetapi juga mendukung tujuan negara dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan keamanan pangan.

Selain itu, keselarasan antara tujuan regulasi nasional dan prinsip-prinsip *syariah* perlu diperhatikan agar pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian dapat memberikan kontribusi optimal dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter, berpengetahuan, serta memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan pangan. Dengan adanya harmonisasi tersebut, kegiatan ekstrakurikuler pertanian berpotensi menjadi bagian penting dalam memperkuat stabilitas pangan dan meningkatkan kualitas generasi muda sebagai pelaksana pembangunan di masa depan. Kesenjangan antara konsep dan praktik kerap ditemukan dalam berbagai studi mengenai penyelenggaraan pangan dan pendidikan pertanian, yang menunjukkan bahwa implementasi di lapangan tidak selalu sejalan dengan arah kebijakan dan tujuan ideal yang telah ditetapkan (Nabila, 2017).

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana ekstrakurikuler pertanian di Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* dilaksanakan, sekaligus menilai sejauh mana program tersebut selaras dengan ketentuan regulasi nasional serta prinsip-prinsip utama *Maqashid Syariah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai peran lembaga pendidikan dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendukung upaya perlindungan jiwa sebagai nilai dasar yang ditekankan dalam

ajaran Islam (Mawardi, 2010). Selain itu, pendekatan metodologis yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan mampu menggambarkan realitas secara objektif dan sistematis (Moleong, 2018). Dari penjelasan tersebut, maka peneliti akan melakuakn penelitian tentang Tinjauan Tentang Ekstrakurikuler Pertanian Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan *Maqashid Syariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Buku dengan judul Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu: Biografi, Pemikiran dan Gerakan karya Imam Ghazali Said, dan Buku *Al-Zaytun* Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara karya Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui teknik finding, organizing, dan editing, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi, member check, dan pendapat ahli (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Ekstrakurikuler Pertanian Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pangan tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai hak dasar setiap warga negara yang harus dijaga keberlanjutannya melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Apabila dikaitkan secara mendalam dengan penyelenggaraan pendidikan di tanah air, ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 tersebut pada hakikatnya memberikan ruang yang sangat luas dan legitimasi yang kuat bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan tujuan besar penyelenggaraan pangan nasional. Partisipasi ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan diwujudkan melalui desain proses pembelajaran yang secara sistematis dan terstruktur membangun pengetahuan kognitif, keterampilan teknis, serta kesadaran reflektif peserta didik mengenai betapa pentingnya peran sektor pertanian bagi kelangsungan hidup bangsa.

Pendidikan dalam konteks ini tidak lagi hanya berfungsi secara pasif sebagai alat mentransfer ilmu pengetahuan dari pengajar ke peserta didik, tetapi jauh melampaui itu, yakni berperan aktif dalam mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan secara nyata mampu mendukung serta mengawal kemandirian pangan Indonesia di tengah berbagai tantangan global. Hal ini sangat sejalan dan menjadi bagian integral dari proses historis pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang secara eksplisit menempatkan pembangunan dan penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu unsur paling penting dan tidak terpisahkan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang kokoh dan berdaya saing (Suryana, 2017).

Penekanan yang sangat kuat dan tegas pada aspek pembangunan sumber daya manusia dalam regulasi pangan tersebut pada akhirnya menegaskan sebuah paradigma baru bahwa lembaga pendidikan formal maupun non-formal memiliki kewajiban strategis yang tidak bisa dihindari untuk mencetak generasi muda yang siap mental maupun skill untuk berkontribusi aktif, inovatif, dan berkelanjutan dalam memperkuat sistem ketahanan pangan negara (Karim, 2018).

Ekstrakurikuler pertanian yang diinisiasi dan digulirkan secara konsisten di Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* merupakan salah satu wujud nyata dan implementasi konkret dari model pendidikan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut. Kegiatan ini dirancang secara terpadu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap peserta didik guna mempelajari berbagai praktik pertanian secara langsung dan menyeluruh, yang mencakup tahapan pengolahan lahan yang tepat, proses pembibitan yang benar, teknik penanaman yang presisi, rutinitas pemeliharaan tanaman yang konsisten, hingga puncaknya pada proses panen yang menjadi tolak ukur keberhasilan. Model pembelajaran yang secara khusus dirancang berbasis praktik lapangan (hands-on) tersebut secara empiris memungkinkan peserta didik untuk memahami secara utuh dan mendalam seluruh rantai produksi pangan dari hulu hingga hilir, sehingga pengetahuan yang mereka peroleh tidak lagi terbatas pada ranah konseptual dan teoritis semata, tetapi juga bersifat sangat aplikatif dan siap untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Sobirin et al., 2024).

Hasil observasi lapangan yang dilakukan secara mendalam dan sistematis terhadap penyelenggaraan ekstrakurikuler pertanian tersebut menunjukkan fakta bahwa peserta didik tidak sekadar dikenalkan pada serangkaian teori budidaya tanaman di ruang kelas, tetapi juga dilibatkan secara langsung, aktif, dan terstruktur dalam berbagai kegiatan pertanian nyata yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem aktivitas pendidikan komprehensif di lingkungan *Ma'had* Al-Zaytun. Kegiatan praktik tersebut secara simultan membangun keterampilan teknis (hard skills) yang mumpuni sekaligus menumbuhkan dan menguatkan berbagai sikap mulia seperti kedisiplinan tinggi, rasa tanggung jawab personal, kemampuan kerja sama dalam tim, serta kepedulian sosial yang mendalam terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Temuan lapangan ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dan berkelanjutan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang terencana mampu meningkatkan perkembangan akademik, kompetensi sosial, dan pembentukan karakter peserta didik secara signifikan dan terukur (Feldman & Matjasko, 2005).

Selain itu, pengaruh positif yang ditimbulkan dari kegiatan terstruktur di luar jam pelajaran formal ini juga terbukti secara akademis mampu membentuk kematangan emosional yang lebih stabil serta meningkatkan keterampilan adaptif peserta didik secara drastis, sehingga mereka menjadi lebih tangguh dan fleksibel dalam menghadapi berbagai dinamika sosial, tantangan kerja, maupun permasalahan teknis yang kompleks di lingkungan pertanian langsung (Farb & Matjasko, 2012).

Apabila kita menganalisis secara komprehensif berdasarkan indikator-indikator yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, maka penyelenggaraan ekstrakurikuler pertanian di Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* nyata-nyata telah mencerminkan dan mengaktualisasikan prinsip kedaulatan pangan di tingkat mikroskopis lembaga pendidikan. Kedaulatan pangan tersebut diwujudkan secara konkrit melalui desain

pendidikan yang secara bertahap membentuk kemampuan kognitif dan psikomotorik peserta didik dalam memahami, merancang, dan mengeksekusi proses produksi pangan secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak eksternal. Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta didik secara transformasional tidak lagi diposisikan sekadar sebagai konsumen pangan yang pasif dan bergantung, tetapi juga secara resmi memperoleh pengalaman berharga sebagai pelaku produksi pangan yang aktif melalui serangkaian kegiatan praktik pertanian, sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran mendalam dalam diri mereka mengenai betapa vitalnya kemampuan untuk memproduksi kebutuhan pangan sendiri secara swadaya.

Selanjutnya, prinsip kemandirian pangan yang menjadi pilar kedua juga telah berhasil diimplementasikan secara nyata melalui pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh di bidang pertanian. Berbagai macam kegiatan praktik yang dilaksanakan secara berkelanjutan, terukur, dan berkesinambungan tersebut memberikan bekal keterampilan teknis yang sangat berharga dan dapat langsung diterapkan ketika peserta didik nantinya hidup dan berinteraksi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Model pendidikan berkarakter seperti ini pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk investasi sumber daya manusia jangka panjang yang sangat strategis, yang diproyeksikan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan modernisasi sektor pertanian nasional pada masa yang akan datang. Kondisi empiris yang terbangun di lapangan tersebut selaras dan mendapat pembenaran dari penelitian terdahulu yang secara tegas menyatakan bahwa *Ma'had Al-Zaytun* telah berhasil mengembangkan pendidikan berbasis pertanian sebagai bagian fundamental dari upaya besarnya dalam mewujudkan kemandirian pangan yang sesungguhnya (Fauzi et al., 2025).

Prinsip ketahanan pangan sebagai pilar ketiga juga telah tercermin secara jelas dan terukur dalam setiap penyelenggaraan ekstrakurikuler tersebut. Ketahanan pangan dalam konteks ini tidak hanya dipahami secara sempit berkaitan dengan ketersediaan stok pangan fisik saja, tetapi lebih dari itu, melibatkan aspek kesiapan dan kekuatan kualitas sumber daya manusia dalam menjaga dan menjamin keberlanjutan produksi pangan dari waktu ke waktu. Melalui intervensi pendidikan pertanian yang dimulai sejak jenjang Madrasah Aliyah, peserta didik secara sistematis dibekali dengan pengetahuan teoretis dan praktis mengenai teknik budidaya modern, pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan bijaksana, serta pemahaman kritis mengenai pentingnya menjaga produktivitas lahan pertanian agar tidak mengalami degradasi, sehingga pendidikan ini pada akhirnya terbukti menjadi salah satu instrumen strategis yang sangat efektif dalam mendukung keberlanjutan dan resiliensi sistem pangan nasional (Pradita, 2017).

Kesiapan dan ketangguhan sumber daya manusia yang dihasilkan melalui proses pendidikan ini dinilai sangat krusial dan tidak bisa ditawar, terutama untuk mengantisipasi serta memitigasi berbagai tantangan global yang semakin kompleks dan mengancam stabilitas produksi pangan, baik yang terjadi di tingkat lokal, regional, maupun skala nasional (Ardani, 2020).

Pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian di *Ma'had Al-Zaytun* juga secara sangat jelas memperlihatkan keterkaitan erat dengan prinsip keberlanjutan (sustainability) sebagaimana ditegaskan dan dijadikan penekanan utama dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Kegiatan pertanian yang diprogramkan tersebut dilaksanakan secara

berkesinambungan dan berulang melalui desain pembelajaran lapangan yang memanfaatkan lahan pertanian nyata milik lembaga sebagai sebuah laboratorium pendidikan hidup yang tidak pernah statis. Dalam praktiknya, peserta didik diajarkan dan dibiasakan untuk memahami pentingnya menjaga kesuburan tanah secara organik, mengelola sumber daya air secara sangat efisien dan tidak boros, serta memanfaatkan lahan pertanian secara produktif maksimal tanpa melakukan tindakan yang merusak struktur dan keseimbangan lingkungan sekitar. Nilai-nilai ekologis tersebut pada akhirnya menjadi fondasi yang sangat penting dan kokoh bagi pembangunan sektor pertanian yang benar-benar berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selain fokus pada pemberian keterampilan teknis pertanian yang mumpuni, ekstrakurikuler pertanian ini juga secara khusus dirancang untuk menanamkan kesadaran kritis dan mendalam mengenai pentingnya menjaga keberadaan dan eksistensi lahan pertanian sebagai salah satu aset strategis nasional yang tidak ternilai harganya. Hal ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk disuarakan mengingat fenomena meningkatnya laju alih fungsi lahan pertanian subur ke non-pertanian yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang secara langsung berpotensi besar dalam mengurangi kapasitas dan produktivitas produksi pangan nasional secara signifikan. Pendidikan pertanian yang dimulai sejak usia sekolah menengah ini diharapkan mampu membangun dan membentuk generasi muda yang memiliki kepedulian tinggi serta keberanian untuk turut serta melindungi lahan-lahan produktif dari ancaman konversi yang tidak terkendali (Ardani, 2020).

Pemahaman yang tajam mengenai berbagai bahaya laten akibat alih fungsi lahan ini harus terus ditanamkan, diperkuat, dan diinternalisasi kepada seluruh generasi muda sejak dini, agar kelak di masa depan mereka tidak hanya menjadi penyadar, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang aktif dan vokal dalam upaya perlindungan serta penyelamatan lahan pertanian bangsa (Rama Utami et al., 2023).

Analisis lebih lanjut yang dilakukan secara interdisipliner menunjukkan bahwa pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian di *Ma'had Al-Zaytun* ternyata tidak hanya berhenti pada ranah mendukung tujuan makro Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dari sisi produksi pangan semata, tetapi juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan dari sisi pembangunan karakter kepribadian peserta didik. Dalam kegiatan ini, peserta didik dibiasakan untuk bekerja secara teratur dan terencana sesuai jadwal, bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup tanaman yang mereka kelola dari hari ke hari, serta memahami secara filosofis bahwa keberhasilan dalam produksi pangan memerlukan kombinasi antara ketekunan yang luar biasa, kerja keras yang konsisten, dan kemampuan kerja sama tim yang solid. Nilai-nilai luhur tersebut pada gilirannya akan menjadi modal sosial dan psikologis yang sangat penting dan tidak ternilai dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara karakter dan produktif dalam berkarya.

Keberadaan infrastruktur berupa kawasan pertanian yang sangat luas dan dikelola secara profesional oleh *Ma'had Al-Zaytun* memberikan keuntungan strategis yang sangat tersendiri dan sulit ditiru oleh banyak lembaga lain dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini. Sarana fisik yang memadai tersebut secara fundamental memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara sangat nyata, autentik, dan menyentuh seluruh

indrawi peserta didik, sehingga mereka memperoleh pengalaman langsung yang sangat berharga mengenai beragam jenis komoditas pertanian, teknik budidaya yang beragam, hingga sistem pengelolaan pasca-panen hasil pertanian. Kondisi ekosistem belajar yang unik ini secara langsung mendukung dan memfasilitasi terbentuknya model pembelajaran kontekstual yang sangat kaya nuansa, yang mustahil dan sangat sulit untuk diperoleh apabila sebuah lembaga pendidikan hanya mengandalkan metode pembelajaran teoritis di dalam ruang kelas yang bersifat statis (Sobirin et al., 2024).

Model pembelajaran kontekstual yang secara langsung didukung dan diperkuat oleh ketersediaan fasilitas lahan nyata sebagai laboratorium terbuka ini secara berbagai penelitian empiris terbukti mampu meningkatkan daya retensi pengetahuan jangka panjang serta penguasaan keterampilan peserta didik secara jauh lebih efektif, mendalam, dan bermakna dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional yang cenderung verbalistik dan terpisah dari realitas lapangan (Simanullang, 2015).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan ekstrakurikuler pertanian di Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* telah selaras dengan substansi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam membangun kesadaran mengenai kedaulatan pangan, meningkatkan kemampuan peserta didik menuju kemandirian pangan, serta mendukung penguatan ketahanan pangan melalui pendidikan berbasis praktik. Dengan demikian, ekstrakurikuler pertanian di *Ma'had Al-Zaytun* bukan sekadar kegiatan pengembangan minat dan bakat, melainkan menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 untuk mempersiapkan generasi yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan pangan nasional.

Tinjauan Tentang Ekstrakurikuler Pertanian Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan kerangka filosofis dan tujuan utama yang mendasari disyariatkannya seluruh rangkaian hukum Islam, yang pada hakikatnya diarahkan secara fundamental untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) yang bersifat universal dan mencegah segala bentuk kerusakan (mafsadah) dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Salah satu tujuan pokok dan paling mendasar dari kelima pilar Maqashid Syariah adalah Hifz al-Nafs, yakni sebuah komitmen transendental untuk menjaga, melindungi, dan menjamin keberlangsungan hidup manusia secara menyeluruh (Zuhdi, 2016).

Konsep mulia ini tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai perlindungan terhadap keselamatan jiwa raga dari ancaman fisik semata seperti kekerasan atau pembunuhan, tetapi juga mencakup dimensi yang jauh lebih luas, yaitu pemenuhan seluruh kebutuhan dasar (dharuriyyat) yang mutlak diperlukan untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupannya secara layak, sehat, terhormat, dan bermartabat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Said, 2017).

Di antara berbagai kebutuhan dasar tersebut yang menduduki posisi paling sentral dan urgen adalah tersedianya pangan yang cukup untuk seluruh lapisan masyarakat, aman dari zat-zat berbahaya, bergizi seimbang untuk pertumbuhan tubuh, serta dijamin keberlanjutannya dari waktu ke waktu, karena pangan pada hakikatnya merupakan syarat

mutlak dan primer yang tidak bisa disubstitusi untuk menjamin kelangsungan hidup setiap individu manusia tanpa terkecuali (Sutisna et al., 2021).

Oleh karena itu, segala bentuk upaya sistematis yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ini secara langsung dan tidak terpisahkan berkaitan dengan usaha mulia melindungi jiwa manusia dari ancaman tragis berupa kelaparan, kekurangan gizi akut, serta berbagai penyakit kronis yang ditimbulkan oleh ketidakcukupan asupan nutrisi dasar (Mawardi, 2010).

Dalam perspektif ajaran Islam yang komprehensif, menjaga kehidupan manusia bukanlah sekadar anjuran normatif, melainkan merupakan sebuah kewajiban teologis yang sangat berat yang harus diwujudkan melalui berbagai bentuk ikhtiar duniawi yang maksimal. Allah Swt. telah menciptakan bumi beserta segala potensi dan kekayaan sumber daya alamnya dengan tujuan yang sangat jelas, yakni agar seluruh isinya tersebut dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Dalam konteks ini, pertanian muncul dan menjadi salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang paling utama, paling alamiah, dan paling esensial karena sektor inilah yang secara langsung menghasilkan berbagai bahan pangan yang menjadi penopang utama keberlangsungan dan kualitas kehidupan seluruh masyarakat di dunia (Mawardi, 2010).

Dalam Surat 'Abasa Ayat 24, Allah Swt. Berfirman yang artinya: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (Q.S. 'Abasa: 24) (Al-Quran Terjemah Kementerian Agama RI, 2019, Hal. 585).

Menurut Tafsir Al-Maraghi, dalam Al-Qur'an Surat 'Abasa Ayat 24 dijelaskan bahwa aktivitas pertanian dalam pandangan Islam tidak hanya direduksi memiliki nilai ekonomi semata berupa perputaran modal dan pencarian keuntungan materi, tetapi juga mengandung dimensi nilai ibadah yang tinggi dan kemaslahatan sosial yang luar biasa, karena kontribusinya yang sangat langsung dan nyata dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia, yang pada akhirnya selaras sempurna dengan tujuan hakiki dari penciptaan alam semesta beserta seluruh isinya (Al-Maraghi, 1993).

Konsep Hifz al-Nafs memiliki hubungan kausalitas dan hubungan yang sangat erat serta tidak bisa dipisahkan dengan paradigma ketahanan pangan suatu bangsa. Para ulama pakar Maqashid menjelaskan secara tegas bahwa menjaga jiwa manusia mustahil akan pernah terwujud secara ideal apabila kebutuhan pangan dasar masyarakat tidak mampu dipenuhi secara memadai dan berkesinambungan. Oleh karena itu, berbagai upaya strategis seperti meningkatkan kapasitas produksi pangan, menjaga mutu dan keamanan pangan dari kontaminasi, serta menyiapkan kader sumber daya manusia yang kompeten dan mampu mengembangkan sektor pertanian secara inovatif, pada hakikatnya semuanya merupakan bagian integral dari implementasi riil dan operasional dari tujuan Hifz al-Nafs. Kajian-kajian kontemporer yang menghubungkan ilmu syariah dengan isu pangan juga secara konsisten menegaskan bahwa pembangunan sistem ketahanan pangan yang kokoh merupakan manifestasi nyata, aplikatif, dan paling konkret dari bentuk perlindungan jiwa dalam kerangka besar Maqashid Syariah.

Ekstrakurikuler pertanian yang digulirkan secara sistematis di Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* memiliki relevansi yang sangat kuat, mendalam, dan kontekstual dengan

konsep mulia Hifz al-Nafs tersebut. Melalui serangkaian kegiatan terstruktur ini, peserta didik tidak hanya sekadar memperoleh transfer pengetahuan kognitif mengenai teknik-teknik agronomis dalam budidaya tanaman semata, tetapi juga diajak untuk memahami secara filosofis bahwa setiap hasil pertanian yang mereka usahakan merupakan sumber utama penopang kehidupan manusia secara keseluruhan. Kesadaran transendental yang dipbangun melalui proses pendidikan ini pada gilirannya akan menumbuhkan dan menguatkan tanggung jawab moral yang tinggi dalam diri setiap peserta didik untuk senantiasa menjaga keberlanjutan produksi pangan, yang mereka internalisasikan sebagai sebuah bagian tak terpisahkan dari upaya mulia menjaga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Kegiatan ekstrakurikuler pertanian tersebut tidak hanya berhenti pada wacana teoritis, melainkan dilaksanakan secara total melalui praktik langsung (learning by doing) di kawasan lahan pertanian yang dikelola langsung dan dimiliki sepenuhnya oleh *Ma'had* Al-Zaytun. Peserta didik dilibatkan secara aktif untuk mengikuti seluruh rangkaian tahapan budidaya tanaman secara utuh, yang dimulai dari proses awal pengolahan tanah, tahapan selektif pembibitan, teknis penanaman yang presisi, rutinitas pemeliharaan harian, penerapan strategi pengendalian hama organik maupun kimiawi, hingga puncaknya pada proses pemanenan yang memerlukan ketepatan waktu.

Proses pembelajaran yang melibatkan fisik dan mental ini memberikan pengalaman nyata yang sangat berkesan kepada peserta didik mengenai betapa pentingnya penerapan nilai-nilai kerja keras yang penuh totalitas, ketelitian yang tinggi, kesabaran ekstra dalam menghadapi dinamika alam, serta rasa tanggung jawab yang berkesinambungan dalam menghasilkan pangan yang berkualitas tinggi. Pengalaman empiris ini membentuk pemahaman mendalam bahwa setiap butir pangan yang mereka konsumsi sehari-hari pada kenyataannya merupakan hasil dari sebuah proses yang sangat panjang, melelahkan, dan memerlukan pengelolaan sains serta teknis yang sangat baik (Sobirin et al., 2024).

Apabila seluruh rangkaian kegiatan tersebut dianalisis secara komprehensif berdasarkan kerangka konseptual Hifz al-Nafs, maka terlihat jelas bahwa kegiatan ekstrakurikuler pertanian tersebut telah berhasil memenuhi dan mengaktualisasikan aspek pemeliharaan kehidupan manusia melalui jalur pendidikan yang terstruktur. Peserta didik dipersiapkan secara mental dan skill untuk menjadi generasi masa depan yang memiliki wawasan luas serta memahami secara utuh betapa pentingnya peran mereka dalam menjaga ketersediaan stok pangan bagi masyarakat luas.

Pendidikan yang berbasis pada pengembangan kehidupan seperti ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, karena pada kenyataannya perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia tidak hanya bisa dilakukan melalui pendekatan reaktif semata seperti pelayanan kesehatan kuratif atau pemberian bantuan sosial pasca bencana, tetapi juga harus dimulai dari pendekatan proaktif melalui pembentukan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan secara kapabel mampu menjamin keberlanjutan produksi pangan secara mandiri di masa yang akan datang.

Selain fokus pada pencapaian target menghasilkan keterampilan teknis pertanian yang mumpuni, ekstrakurikuler pertanian ini juga secara paralel berperan sangat efektif dalam membentuk karakter-karakter unggul yang secara langsung mendukung terwujudnya tujuan Hifz al-Nafs di level personal dan sosial. Peserta didik secara konsisten dibiasakan untuk

bekerja secara terdisiplin tinggi sesuai dengan ritme alam, bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup tanaman yang mereka rawat dari hari ke hari, mampu mengelola ego untuk bekerja sama secara solid dalam tim, serta memiliki kepedulian ekologis yang tinggi terhadap lingkungan sekitar tempat mereka bercocok tanam.

Nilai-nilai luhur yang diinternalisasikan melalui interaksi dengan alam tersebut pada akhirnya menjadi modal sosial dan psikologis yang sangat penting dan menentukan dalam menciptakan generasi masyarakat yang produktif, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya tanpa harus bergantung pada pihak lain. Berbagai penelitian empiris yang mengkaji spesifik mengenai dampak kegiatan ekstrakurikuler menunjukkan secara meyakinkan bahwa desain pembelajaran berbasis praktik lapangan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab personal serta mendorong perkembangan karakter peserta didik secara komprehensif mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Feldman & Matjasko, 2005).

Selain itu, keterlibatan yang intens dan terukur dalam kegiatan praktik luar kelas yang penuh dengan dinamika alam ini juga terbukti secara empiris melalui berbagai penelitian mampu meningkatkan keterampilan sosial interpersonal serta mempercepat proses kematangan emosional peserta didik, yang mana kedua aspek soft skills tersebut merupakan bekal vital yang sangat dibutuhkan untuk mengarungi kehidupan bermasyarakat yang kompleks dan penuh dengan tantangan (Farb & Matjasko, 2012).

Perspektif Hifz al-Nafs juga menekankan pentingnya penyediaan pangan yang aman dan berkualitas. Islam tidak hanya memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan, tetapi juga memerintahkan agar makanan tersebut bersifat halalan thayyiban, yaitu halal sekaligus baik bagi kesehatan. Dengan demikian, pendidikan pertanian tidak cukup hanya mengajarkan cara meningkatkan hasil panen, tetapi juga harus membangun kesadaran mengenai kualitas hasil pertanian, keamanan pangan, serta kesehatan masyarakat. Penelitian mengenai hubungan pangan dan Hifz al-Nafs menunjukkan bahwa kecukupan pangan yang halal dan bergizi merupakan kebutuhan daruriyat dalam menjaga kehidupan manusia.

Pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian di *Ma'had Al-Zaytun* juga mendukung terwujudnya budaya hidup produktif. Peserta didik diajarkan bahwa sektor pertanian merupakan profesi yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan bangsa. Pembelajaran tersebut secara tidak langsung membangun regenerasi sumber daya manusia di bidang pertanian yang selama ini menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Regenerasi petani menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan produksi pangan sehingga tujuan Hifz al-Nafs dapat diwujudkan secara berkelanjutan (Fauzi et al., 2025).

Selain itu, ekstrakurikuler pertanian juga berkontribusi dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian alam sebagai amanah dari Allah Swt. Kesadaran tersebut mendorong peserta didik untuk mengembangkan praktik pertanian yang produktif sekaligus berkelanjutan, sehingga manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan demikian, pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian di Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* merupakan implementasi nyata dari kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan (As-Suyuthi, 1998).

Mengutamakan pencegahan berbagai bentuk kerusakan terhadap manusia dan lingkungan sebagai landasan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya berfungsi sebagai media pengembangan kompetensi peserta didik, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan Islam yang mendukung terwujudnya tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga dan memelihara kehidupan manusia (Hifz al-Nafs) (Zuhdi, 2016).

Ekstrakurikuler pertanian di *Ma'had Al-Zaytun* tidak berorientasi semata-mata pada hasil panen, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter, pembentukan etos kerja, serta penanaman kesadaran mengenai pentingnya ketahanan pangan. Peserta didik memperoleh pengalaman langsung mengenai hubungan antara usaha manusia, pemanfaatan sumber daya alam, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Pembelajaran seperti ini memperkuat implementasi nilai Hifz al-Nafs karena mengajarkan bahwa menjaga kehidupan dimulai dari kemampuan menyediakan pangan yang cukup dan berkualitas.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ekstrakurikuler pertanian di Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* telah sejalan dengan tujuan Hifz al-Nafs dalam Maqashid Syariah. Program ini tidak hanya mengembangkan keterampilan bercocok tanam, tetapi juga membentuk kesadaran peserta didik mengenai pentingnya menjaga kehidupan manusia melalui penyediaan pangan yang halal, bergizi, aman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, ekstrakurikuler pertanian menjadi implementasi nyata nilai-nilai Maqashid Syariah dalam bidang pendidikan, yaitu membentuk generasi yang mampu menjaga kemaslahatan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemeliharaan kehidupan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian di Madrasah Aliyah *Ma'had Al-Zaytun* telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melalui pembelajaran berbasis praktik yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, karakter peserta didik, serta mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan; (2) pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian telah sejalan dengan tujuan Hifz al-Nafs dalam Maqashid Syariah melalui pembentukan kesadaran akan pentingnya penyediaan pangan yang halal, aman, bergizi, dan berkelanjutan sebagai upaya menjaga kehidupan manusia, sekaligus memperkuat kemaslahatan dan keberlanjutan ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agusti, N., & Rahmat, I. (2022). Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Implementasi Dan Urgensi. Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 67-74.

Al-Maraghi, A. M. (1993). Tafsir Al-Maraghi (terjemahan). Semarang: Putra Toha.

Ardani, M. N. (2020). Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Law, Development and Justice Review, 3(2), 257-274.

Batool, M., & Shakeel, M. H. (2021). Islamic Alternative to Existing Agricultural Credits: A Study of Agri-Credit System of Pakistan. COMSATS Journal of Islamic Finance (CJIF), 6(2), 86–98. https://doi.org/10.26652/cjif.6202125

Bawuna, S. W. (2022). Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Lex Crimen, 11(3).

Farb, A. F., & Matjasko, J. L. (2012). Recent advances in research on school-based extracurricular activities and adolescent development. Developmental Review, 32(1), 1–48. https://doi.org/10.1016/j.dr.2011.10.001

Fauzi, A., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2025). Peran *Ma'had Al-Zaytun* dalam Kemandirian Pangan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 dan Maqashid Syariah. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(8), 9983-9992.

Feldman, A. F., & Matjasko, J. L. (2005). The Role of School-Based Extracurricular Activities in Adolescent Development: A Comprehensive Review and Future Directions. Review of Educational Research, 75(2), 159–210. https://doi.org/10.3102/00346543075002159

Hadid, U., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2024). Peran *Ma'had Al-Zaytun* Dalam Pendidikan Menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fiqh Siyasah. Journal of Islamic Studies, 2(3), 300-308.

Herlindah, H., Kholish, M. A., & Galib, A. M. (2022). Suing the Oligarchy of Ownership and Control of Agricultural Land in Indonesia: A Maqashid Sharia Review of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) Exceeding the Maximum Boundary. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 24(2), 222–239. https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960

Karim, M. S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan Uu Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55 Di Kota Tidore Kepulauan Perspektif Ekonomi Islam (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

Kementerian Agama. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Lutfullah, & ul Haq, Z. (2018). Participatory Based Transactions in Sharī'ah (Islamic Commercial Law) and their Role in the Development of Rural Local Agricultural Sector in Khyber Pakhtunkhwa (Sharī'ah Based Newly Proposed Models). Journal of Islamic & Religious Studies / Majallah-Yi ʿUlūm-i Islāmiyyah va Dīniyyah, 3(2), 1–22.

Mawardi, A.I. (2010). Fiqh Minoritas: Fiqh Al Aqalliyyat dan evolusi Maqashid Al Syariah dari konsep ke pendekatan.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif [edisi revisi]. Remaja Rosdakarya. Bandung

Nabila, R. (2017). Keamanan produk industri rumah tangga di Sentra Kripik Tempe Sanan tinjauan hukum Islam dan UU no. 18 tahun 2012 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Pradita, Y. A. (2017). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu) (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta).

Rama Utami, D., Shesa, L., & Aprizon Putra, D. (2023). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap) (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Said, I. G. (2017). Kitab-Kitab karya ulama pembaharu: biografi, pemikiran dan gerakan. Duta Aksara Mulia Surabaya.

Sambodo, N. C. S., Saptono, H., & Aminah, A. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Pangan Tahu Berformalin Di Kota

Semarang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Diponegoro Law Journal, 8(1), 612-621.

Simanullang, C. R. (2015). *Al-Zaytun* sumber inspirasi: bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. In Pustaka Tokoh Indonesia (Vol. 70076). Pustaka Tokoh Indonesia.

Sobirin, et al. (2024). Mengenal Aneka Komoditas Tanaman Pertanian di *Ma'had* Al-Zaytun. IAI AL-AZIS PRESS. Indramayu. [https://press.iai-alzaytun.ac.id/produk/mengenal-aneka-komoditas-tanaman-pertanian-di-*Ma'had*-al-zaytun/](https://press.iai

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung

Suryana, A. (2017, July). Proses dan Dinamika Penyusunan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 35, No. 1, pp. 1-17).

Sutisna, N. H., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, S., ... & Triyawan, A. (2021). Panorama Maqashid Syariah. Media Sains Indonesia.

Zuhdi, M. H. (2016). Qawâ'id fiqhiyyah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

Copyright Holder :
© Herry Suhardono dan Abdur Rahim (2026).

First Publication Right :
© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

